

Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat

Siti Masriyah¹, Savinatus Saroya², Alfiyatul Fitriyah³, Ahmad Djalaluddin⁴

^{1,2,3,4} Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

*Email Korespondensi: masriyahsiti00@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to ascertain how beneficial productive waqf is to community welfare. employing research methodology, specifically a review of the literature on productive waqf for community welfare and using earlier studies as a guide. The article's findings demonstrate how waqf assets can be allocated for productive uses, which will undoubtedly boost local economic activity in a contemporary economic system and enhance community welfare. which is consistent with the primary goal of waqf, which is to distribute assets so that each Muslim can benefit from their wealth without favoring any particular group.

Keyword: waqf, productive waqf, welfare

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar manfaat wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat. menggunakan metodologi penelitian, khususnya kajian literatur mengenai wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat dan menggunakan kajian-kajian terdahulu sebagai pedoman. Temuan artikel ini menunjukkan bagaimana aset wakaf dapat dialokasikan untuk penggunaan produktif, yang tentunya akan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal dalam sistem ekonomi kontemporer dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan utama wakaf, yaitu membagi harta agar setiap umat Islam dapat mengambil manfaat dari hartanya tanpa memihak pada kelompok tertentu.

Kata Kunci: wakaf, wakaf produktif, kesejahteraan

Saran sitasi: Masriyah, S., Saroya, S., Fitriyah, A., & Djalaluddin, A. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 627-631. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah bagian dari negara yang lebih besar dengan struktur ekonomi yang sangat timpang, karena basis ekonominya dikuasai oleh sekelompok orang yang menerapkan ekonomi ribawi. Kelompok ini telah mendominasi perekonomian pedesaan secara turun-temurun dengan yang sebagian besar memiliki lahan dan sawah, serta memiliki sumber daya dan pengetahuan untuk mengelola lahan dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial yang terjadi akibat kesenjangan antara mereka yang tidak mempunyai cukup modal dan kemampuan dengan mereka yang tidak memiliki modal dan kemampuan (Kurniawan, 2013).

Pada dasarnya, peningkatan jumlah penduduk miskin bukan disebabkan oleh faktor ketersediaan

sumber daya alam yang melebihi jumlah penduduk saat ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketimpangan distribusi pendapatan, akses terhadap perekonomian, dan layanan sosial dalam masyarakat, yang berujung pada ketimpangan sosial dan ekonomi, khususnya di kalangan umat Islam. Memperhatikan mereka yang mempunyai kelebihan kekayaan (kekayaan) dapat membantu mereka menyadari kebenaran yang ada disekitarnya, yang merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan.

Sehingga untuk menyelesaikan hal tersebut instrumen yang dapat digunakan adalah melalui wakaf produktif yang di kelola oleh lembaga wakaf secara professional (Arno, 2018). Sebagai alat utama untuk

mengalokasikan aset atau kekayaan masyarakat, wakaf dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan berdampak pada kesejahteraannya. Wakaf memiliki sejarah yang ditunjukkan di sejumlah negara Muslim, termasuk Arab Saudi, Turki, dan negara-negara lain (Almas et al., 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 5, tujuan wakaf adalah memaksimalkan potensi dan keuntungan finansial dari harta wakaf untuk kemajuan kesejahteraan umum dan tujuan keagamaan (Purwaningsih & Susilowati, 2020).

Dalam banyak kasus, harta wakaf tidak dipelihara dengan baik, terbengkalai, atau dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara yang melawan hukum karena praktik wakaf yang ada dalam kehidupan masyarakat tidak sepenuhnya dilaksanakan secara tertib dan efisien. Sikap masyarakat yang tidak peduli atau belum memahami terhadap status harta wakaf yang seharusnya dijaga demi kemaslahatan seluruh umat manusia sesuai dengan maksud, peruntukan, dan tujuan wakaf, serta kecerobohan atau ketidakmampuan nadzir dalam melaksanakan wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf, juga menjadi faktor penyebab kesulitan ini. Oleh karena itu, pengelolaan wakaf memerlukan penciptaan aset produktif untuk generasi berikutnya dengan tetap berpegang pada tujuan wakaf dalam hal manfaat, layanan, dan pemanfaatan hasilnya.

Diperlukan tindakan segera untuk mengoptimalkan pengelolaan lembaga ekonomi syariah, khususnya wakaf Indonesia, guna mencapai perbaikan perekonomian masyarakat yang diantisipasi. Supaya benda wakaf produktif dan bermanfaat, maka perlu diatasi ketidakjelasan status hukum dan buruknya pengelolaan. Wakaf memiliki nilai strategis yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian daerah jika dikembangkan dengan baik. Peran yang paling penting dan mendesak dalam pengelolaan harta wakaf adalah pengelolaan wakaf. Sebab pola pengelolaan wakaf menentukan berkembang dan bermanfaatnya sesuatu itu atau tidak (Roswandi, 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan (Hotman, 2021) Berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Desa Tanjung Inten, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, wakaf produktif merupakan solusi yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat dalam Islam. Hasil wakaf yang dilaksanakan di Desa Tanjung Inteng khususnya di Masjid Darul Ihsan dan Pondok Pesantren Darul Hikmah Muhammadiyah

cukup positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Nurbayani, 2020) Hasil dari strategi pemberdayaan dana wakaf produktif di wakaf Daarut Tauhid menunjukkan bahwa strategi tersebut dilaksanakan secara produktif, meskipun kesejahteraan umat belum sepenuhnya terwujud. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan (Zulfa, 2020) Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat Islam mengungkapkan, karena keterbatasan sumber daya manusia, Nazhir mengelola konsep pengelolaan tanah wakaf di Desa Kromengan secara mandiri dan belum merambah ke usaha lain. Pemahaman masyarakat yang stagnan terhadap wakaf tanah produktif menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pengelolaan wakaf produktif di Desa Kromengan. Akibatnya, keberadaan wakaf belum memberikan dampak sosial positif yang lebih besar.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan wakaf produktif dalam kesejahteraan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian artikel ini merupakan tinjauan literatur mengenai kontribusi wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai wakaf produk menjadi sumber rujukan utama penelitian ini. Tinjauan literatur adalah jenis metodologi penelitian yang menawarkan rekomendasi dan jawaban terhadap isu-isu terkini dengan menganalisis secara kritis informasi, teori, atau penemuan yang ditemukan dalam literatur.

3. PEMBAHASAN DAN HASIL

3.1. Kesejahteraan

Konsep tentang kesejahteraan termasuk dalam tujuan pembangunan ekonomi, yang meliputi peningkatan taraf hidup, pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, serta pembangunan kembali fungsi-fungsi sosial untuk meningkatkan ketahanan, kemandirian, kemandirian, dan tanggung jawab sosial. Peningkatan kesejahteraan merupakan komponen tanggung jawab bersama. Meningkatkan kapasitas individu atau kelompok untuk mempertahankan hidup mereka adalah tujuan dari inisiatif kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya masih berupaya

mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam undang-undang dan dalam sudut pandang Islam.

Permasalahan ketimpangan dan ketimpangan meningkat akibat distribusi aset yang tidak merata. Islam menyediakan solusi yang disebut wakaf yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Wakaf merupakan salah satu jenis ibadah yang berdampak pada kesejahteraan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Menghidupkan kembali proses pengelolaan dana wakaf dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi masyarakat. Diantaranya adalah potensi wakaf untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan pengganti dan mendongkrak perekonomian Indonesia. (Almas et al., 2018).

3.2. Wakaf Produktif

Kata Arab “*waqafa*”, yang berarti menahan sesuatu atau berhenti di tempatnya, merupakan sumber dari kata “*waqf*”. Pengertian memegang sesuatu ada hubungannya dengan kekayaan; di zaman modern, kekayaan sering kali diukur dalam bentuk sejumlah uang yang diakui secara hukum di seluruh dunia dan memiliki simbol angka. Lalu yang dimaksud dengan tunai adalah apabila suatu pembayaran dilakukan dalam bentuk tunai atau uang tunai dari harta wakaf seseorang (Ahmad Syakir, 2016). Wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن
الله به عليم

Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*” (Q.S. Al-Imran : 92)

إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية، أو
ولد صالح يدعو له

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal, yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu mendo’akan orang tua*” (Bulughul Maram: 340)

Rahmat (2021) menyatakan bahwa meskipun penggunaan wakaf produktif secara umum sudah banyak diketahui, namun kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa wakaf produktif sama dengan wakaf pada umumnya, yaitu hanya wakaf konsumsi yang tidak menghasilkan keuntungan dan nilai ekonomi. Wakaf pada umumnya hanya mengacu pada tanah, bangunan, dan masjid; itu tidak memiliki signifikansi ekonomi. Untuk mengelola wakaf konsumen secara produktif, diperlukan kerjasama antara wakif, pihak pemberi harta, lembaga wakaf, dan mauquf alaih (Saputra et al., 2022).

Wakaf produktif membedakannya dengan wakaf konsumtif dengan memberikan prioritas pada upaya yang lebih produktif dengan menggunakan pengukuran paradigma yang berbeda. Selain menghilangkan kesenjangan sosial struktural, wakaf produktif bertujuan untuk menyediakan lahan subur bagi kesejahteraan warganya. Wakaf yang produktif mempunyai motivasi sosial yang kuat. Dia berkomitmen sepenuhnya demi kebaikan rakyat. Salah satu cara untuk mengurangi permasalahan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan adalah melalui wakaf produktif. Wakaf produktif pada hakikatnya dilaksanakan dengan dua komponen: komponen keagamaan dan komponen sosial ekonomi. Komponen keagamaan menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu cara umat Islam di seluruh dunia menjalankan amanat agama Islam. Dimensi sosio-ekonomi mengacu pada suatu kegiatan yang menghadirkan aspek sosial dan ekonomi dalam praktik wakaf secara bersamaan. Wakaf adalah praktik memberikan harta benda kepada orang lain dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan orang lain (Hotman, 2021).

3.3. Model pengelolaan wakaf produktif

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf sangat penting bagi pengelolaan harta wakaf yang produktif. Ada beberapa cara untuk menggambarkan model pengelolaan ini, antara lain sebagai berikut: Pertama, nazir dan dewan pengelola yang formasinya sesuai dengan peraturan membentuk pengelolaan wakaf. Kedua, nazir dan honorarium jerih payahnya ditentukan oleh wakif. Jika dia menginginkannya, dia juga bisa memutuskan untuk menjalani sisa hidupnya sebagai seorang Nazir. Meski tidak tercantum dalam ikrar wakaf, namun ia mempunyai kewenangan untuk

mengganti nazir, sehingga ia juga dapat memilih tata cara dalam melakukannya. Ketiga, diperlukan adanya pengurus dalam pengelolaan wakaf jika wakif belum memutuskan nazir dan tata cara pemilihannya, atau jika wakaf dalam bentuk aslinya sudah terbentuk lebih dari satu abad yang lalu (Abdurrohman Kasdi, 2021).

Dalam keberhasilan pengelolaan harta wakaf produktif, orang yang paling berpengaruh adalah nazhir wakaf. Yaitu orang atau kelompok orang perseorangan dan badan hukum yang diberi tanggung jawab pengelolaan wakaf atas nama wakif, atau orang yang mewakafkan harta. Karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (memberi sesuai sunnah), maka kitab-kitab fikih tidak mencantumkan Nazhir wakaf sebagai salah satu rukunnya. Meski demikian, jika mempertimbangkan tujuan wakaf yaitu untuk menjaga kemanfaatan hasil harta wakaf, keberadaan Nazhir sebenarnya diperlukan dan bahkan memegang peranan penting. Karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Nazhir untuk menegakkan, mengembangkan, dan memelihara wakaf serta mengarahkan manfaatnya terhadap sasaran wakaf (Choiriyah, 2017).

Nazir juga bisa menciptakan wakaf dengan mengubah cara pandangnya. Tata kelola perusahaan yang baik, mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi wakaf mulai dari penghimpunan hingga penyaluran, pergeseran prioritas sasaran wakaf, penerbitan sukuk, dan pendirian bank wakaf merupakan beberapa paradigma yang perlu dikembangkan. Wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak—misalnya untuk masjid, pesantren, sekolah, dan kuburan—biasanya tidak dikelola secara efektif. Tanah wakaf dapat dimanfaatkan sebagai sektor ekonomi produktif, Misalnya bisa saja untuk dijadikan destinasi wisata alam atau untuk perkebunan yang menanam berbagai macam tanaman (Hafizd et al., 2022).

3.4. Wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat

Islam adalah agama moral yang berupaya mencapai kesejahteraan sosial sekaligus menghancurkan struktur sosial yang ada sehingga melanggengkan kesenjangan. Oleh karena itu, Islam lebih dari sekedar agama dengan kekayaan cita-cita elitis dan normatif yang tidak mempedulikan masyarakat; sebaliknya, Islam adalah struktur moral yang tampaknya terlibat dalam sejumlah masalah sosial (Kasdi, 2021).

Selain karena malas bekerja, rendahnya taraf hidup mayoritas umat Islam juga disebabkan oleh faktor luar, seperti adanya monopoli kekayaan dimana modal terkonsentrasi hanya pada kelompok tertentu. Dalam perjuangan untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mereka yang tidak memiliki akses terhadap institusi atau kekuasaan mau tidak mau akan tersingkir. Ketidakmampuan memanfaatkan produktivitas tenaga kerja masyarakat secara maksimal mengakibatkan terbentuknya pola kemiskinan struktural (Rizal, 2016).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan strategi baru penanggulangan kemiskinan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam biasanya mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil sebagai cara untuk menyelesaikan masalah ini, karena penyebab mendasar kemiskinan di seluruh dunia adalah distribusi kekayaan yang tidak merata di masyarakat (Nabhani, 1996). Kemudian permasalahan tersebut dapat diatasi dengan optimalisasi pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang penyalurannya dilakukan secara metodis dan ahli. sehingga terwujudnya distribusi kekayaan yang efisien melalui pembayaran transfer (Rizal, 2016).

Dalam sistem perekonomian masa kini, pendistribusian harta wakaf yang digunakan untuk tujuan produktif tentunya akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat. Aliran pendapatan yang lambat (terus menerus) mempunyai dampak psikologis pada seluruh umat Islam, sampai pada titik di mana komunitas Muslim mungkin menerima tren baru seperti menyumbangkan sebagian kekayaan mereka untuk tujuan amal. Hal ini bertujuan agar seorang muslim yang dibolehkan menggunakan sebagian hartanya untuk kegiatan muamalah dapat menunaikan kewajibannya dalam membagi harta, khususnya harta wakaf.

Harta wakaf dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, khususnya dalam jangka waktu yang panjang, dengan meminta bantuan dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah, pengusaha, ulama, dan masyarakat setempat. Karena wakaf pada umumnya adalah suatu harta yang diserahkan oleh wakif kepada mauquf 'alaih untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat. Para wakif dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk mendukung usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat agar menjadi

nadzir (mutawalli), yang memegang kendali atas wakaf. Tujuan utama wakaf dalam konteks kontemporer adalah untuk mendistribusikan harta sehingga setiap umat Islam dapat memperoleh manfaat dari hartanya tanpa terkonsentrasi di tangan satu pihak. Hal ini mendorong aliran kekayaan dan membantu masyarakat mencapai kesejahteraan yang lebih besar. (Rizal, 2016).

4. KESIMPULAN

Salah satu cara untuk mengurangi kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan adalah melalui wakaf produktif. Wakaf produktif pada hakikatnya dilaksanakan dengan dua komponen: komponen keagamaan dan komponen sosial ekonomi. Nazhir wakaf merupakan pihak yang paling mempunyai pengaruh terhadap berhasil tidaknya penggunaan harta wakaf produktif dalam pengelolaannya. Dengan melibatkan bantuan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk masyarakat, ulama, pemilik usaha, dan lain sebagainya, harta wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam, khususnya dalam jangka waktu yang lama. Dalam sistem perekonomian masa kini, pendistribusian harta wakaf yang digunakan untuk tujuan produktif tentunya akan mendorong aktivitas perekonomian masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman Kasdi. (2021). *Fiqih wakaf*. Idea Press Yogyakarta.
- Ahmad Syakir. (2016). PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ISLAM INDONESIA MELALUI WAKAF PRODUKTI. *Al-Intaj*, 2(1).
- Almas, F., Program, H., Kajian, S., Tengah, W. T., Islam, D., Stratejik, K., & Global, D. (2018). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 5(1), 1–22. <http://meis.ui.ac.id/index.php/meis/article/view/67>
- Arno, A. K. (2018). EKONOMI UWAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN KESEJAHTERAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (POTENSI DAN TANTANGAN). *DINAMIS-Journal of Islamic Management And Bussines*, 1(2), 41–51.
- Choiriyah. (2017). Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(2), 27–29. <http://www.ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/29>
- Hafizd, J. Z., Saumantri, T., & Mustopa, M. (2022). Kajian Implementatif Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 8(1), 85. <https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.8978>
- Hotman, H. (2021). Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 9(02), 121. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806>
- Kurniawan, M. (2013). Wakaf Produktif Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Asas, Vol 5, No 1 (2013): ASAS JURNAL HUKUM DAN EKONOMI ISLAM*, 43. <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/157>
- Nurbayani, A. (2020). Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(2), 167–188. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i2.2101>
- Purwaningsih, S., & Susilowati, D. (2020). Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2), 191–203. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1595>
- Risvan Akhir Roswandi. (2022). Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 16(2), 637–644. <https://doi.org/10.55558/alihda.v16i2.54>
- Rizal, Z. V. (2016). Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Ziswaf*, 9, 11.
- Saputra, M. N. A., Aska, T. A., & Nasution, Z. (2022). Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus Model Pengentasan Kemiskinan di Yayasan Nurul Hayat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 776–789. [https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/12484](https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/12484%0Ahttp://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/12484)
- Taqyuddin An-Nabhani. (1996). Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. In 2. Surabaya : Risalah Gusti.
- Zulfa, S. N. (2020). Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat Islam Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26(No. 2), 208–222.